

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA YANG DILAKUKAN
ANAK DIBAWAH UMUR**

(Studi Putusan Perkara Nomor.5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mks)



**OLEH :
IMAM FADHIL JAMAL
04020190491**

Diajukan Sebagai Tugas Akhir Rangka Penyelesaian Studi

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2024**

HALAMAN JUDUL

TINJAUAN YURIDIS PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA YANG DILAKUKAN ANAK DIBAWAH UMUR

SKRIPSI

**Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan guna
memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum di
Universitas Muslim Indonesia**

Oleh:
IMAM FADHIL JAMAL
04020190491

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2024**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi ini :

Nama Mahasiswa : **Imam Fadhil Jamal**
Stambuk : 04020190491
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul : **Tinjauan Yuridis Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Anak Dibawah Umur (Studi Putusan Perkara Nomor 5/Pid.Sus Anak/2023/PN Mks)**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi:

Makassar, Juli 2024

Komisi Pembimbing

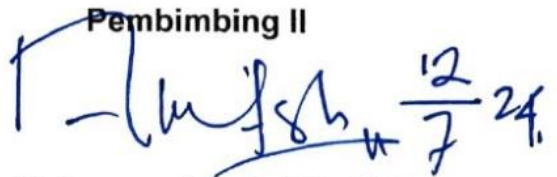
Pembimbing I



Prof. Dr. H. Hambali Thalib, S.H., M.H.

NIDN. 0013035503

Pembimbing II



Dr. Mohammad Arif, S.H., M.H.

NIDN. 0916058006

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Pidana



Dr. Azwad Rachmat Hambali, S.H., M.H.

NIDN. 0910048401

PERSETUJUAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi ini :

Nama Mahasiswa : **Imam Fadhil Jamal**
NIM : 04020190491
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi/Penelitian : **Tinjauan Yuridis Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Anak Dibawah Umur. (Studi Putusan Perkara Nomor 5/Pid Sus-Anak/2023/ PN Mks)**

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Dikeluarkan di : Makassar
Pada Tanggal : 10, Juli, 2024

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia
Makassar




Prof. Dr. Muhammad Rinaldy Bima, S.H., M.H.
NIDN. 0913066901

PENGESAHAN SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA YANG DILAKUKAN ANAK DIBAWAH UMUR (Studi Putusan Perkara Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN MKS)

Imam Fadhil Jamal
04020190491

Telah dipertahankan dihadapan panitia ujian skripsi pada
Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia
Pada Juli 2024
Dan dinyatakan diterima

Makassar, Juli 2024

Pembimbing Ketua



Prof. Dr. H. Hambali Thalib, S.H., M.H.
NIDN. 0013035503

Pembimbing Anggota



Dr. Mohammad Arif, S.H., M.H.
NIDN. 0916058006



Panitia Ujian
Dekan Fakultas Hukum

Prof. Dr. Muhammad Rinaldy Bima, S.H., M.H.
NIDN. 0913066901

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini;

Nama Mahasiswa : **Imam Fadhil jamal**
NIM : 04020190491
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi/Penelitian : **Tinjauan Yuridis Pidana Terhadap Pelaku
Tindak Pidana Pembunuhan Berencana
Yang Dilakukan Anak Dibawah Umur (Studi
Putusan Perkara Nomor 5/Pid.Sus-Anak/PN
MKS)**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau didapatkan bukti plagiasi maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan saya

Makassar Juli 2024
Yang menyarakan



Imam Fadhil Jamal

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Imam Fadhil Jamal
Stambuk : 04020190491
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : **Tinjauan Yuridis Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana yang Dilakukan Anak Dibawah Umur (Studi Putusan Perkara Nomor 5/Pid Sus-Anak/2023/ PN Mks)**
Dasar Penetapan : SK. 0591/H.05/FH-UMI/XI/2022

Telah dipertahankan dihadapan Majelis Ujian Skripsi dan dinyatakan LULUS.

Disahkan oleh:

1. **Prof. Dr. H. Hambali Thalib, S.H., M.H.**
(Pembimbing I)

(.....)

2. **Dr. Mohammad Arif, S.H., M.H.**
(Pembimbing II)

(.....)

3. **Prof. Dr.H. Ma'ruf Hafidz, S.H., M.H.**
(Penguji I)

(.....)

4. **Hj. Besse Inderiati M, S.H., M.H.**
(Penguji II)

(.....)



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, karena dengan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga hasil penelitian ini dengan judul “ Tinjauan Yuridis Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana yang Dilakukan Anak dibawah Umur” dapat dirampungkan sesuai dengan waktu yang direncanakan.

Tak lupa penulis kirimkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW sebagai teladan bagi seluruh umat manusia. Disadari bahwa hasil penelitian ini kurang sempurna, hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan yang ada pada penulis. Oleh karena itu, kritik, saran dan koreksi untuk perbaikan penyempurnaan sangat penulis harapkan.

Pada kesempatan ini, perkenalkanlah penulis menyampaikan terimakasih diiringi do'a kepada Allah SWT, kepada orang tua penulis ayahanda Jamal Madeali dan Sumiati Hamdan yang telah memberikan kasih sayang dan kesabaran dalam mendidik, membesarkan dan membimbing saya, dan kakak-kakak saya yang pertama Achmad hidayat jamal, Surya Saputra jamal yang selalu memberi dukungan dan semangat sehingga mendorong penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu. Selanjutnya diucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak **Prof. Dr. H. Sufirman Rahman, SE., M.SI.**, selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia.
2. Bapak **Prof. Dr.Myhammad Rinaldy Bima, SH.,MH.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.
3. Ibu **Dr.Azwad Rachmat Hambali, SH., MH** selaku ketua bagian hukum perdata

4. **Prof. Dr. H. Hambali Thalib, SH., MH.,** dan bapak **Dr. Mohammad Arif, SH.,MH** selaku Ketua dan Anggota Pembimbing yang memberikan bimbingan dengan penuh kesabaran, ketulusan dan kebijakan dalam memberi petunjuk terhadap prinsip penulisan skripsi kepada penulis.
5. **Prof. Dr. H. Ma'ruf Hafidz , SH., MH.,** dan Ibu **Besse Indriati Masdin, SH., MH.,** selaku dosen penguji yang memberikan masukan dan saran pada ujian seminar proposal hingga ujian skripsi.
6. Segenap Bapak dan Ibu Dosen dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia yang telah berjasa mendidik penulis dalam memahami ilmu hukum dan menyelesaikan skripsi ini.
7. **Ayu Rahmadani S.H., Andi Tenri Somphakahu S.H., Irfan** sudah penulis anggap sebagai keluarga yang telah menemani, membantu, dan berbagi keluh kesah dalam suka duka yang tak sempat penulis sebut satu persatu dalam tulisan ini, penulis ucapkan banyak terimakasih atas bantuan, dan dukungannya. Semoga kebaikan yang diberikan kepada penulis dibalas oleh Allah SWT.

Akhir kata penulis berharap semoga dengan hadirnya skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum. Semoga Allah SWT, senantiasa memberkati dan merahmati segala aktivitas keseharian sebagai suatu ibadah disisi-nya. Aamiin.

Makassar, 2024
Yang menyarakan



Imam Fadhil Jamal

ABSTRAK

Imam Fadhil Jamal, 04020190491, dengan Judul: “Tinjauan Yuridis Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Anak Di bawah Umur” . dibawah bimbingan Hambali Thalib selaku ketua pembimbing, Mohammad Arief selaku pembimbing anggota.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran hakim dalam penerapan sanksi tindak pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan anak dibawah umur yang telah terjadi di Kota Makassar. Sehingga Masyarakat mengetahui sanksi tindak pidana pembunuhan berencana.

Penelitian ini menggunakan metode empiris. Lokasi penelitian dilaksanakan di Pengadilan Negeri Kelas 1 A Kota Makassar. Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder dengan teknik pengumpulan data yaitu penelitian lapangan dan penelitian pustaka. Data yang diperoleh akan dianalisis untuk menghasilkan kesimpulan dan diajukan secara deskriptif kualitatif serta menyajikan data yang jelas dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan berencana dalam perkara Nomor:5/Pid.Sus.Anak/2023/PN.Mks, Hakim memilih dakwaan alternatif kesatu dan menerapkan Pasal 80 Ayat (3) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang undang RI Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak dan menjatuhkan hukuman selama 10 tahun penjara, adapun kendala dalam penerapan sanksi tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan anak dibawah umur yaitu Hakim tidak sependapat berdasar alasan hukum bahwa Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang undang RI Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak bersifat lex spesialis sedangkan dakwaan kedua primair bersifat lex generalis, di mana korbannya adalah anak (muhammad Fadli Sadewa berusia 11 Tahun) dan pelakunya adalah Anak (Muhammad Adrain berusia 17 tahun), sehingga lepas jika yang dibuktikan adalah dakwaan kesatu,

Rekomendasi penulis untuk Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap anak yang melakukan tindak pidana, hendaknya kepada hakim yang memeriksa dan memutus suatu perkara mempertimbangkan secara baik-baik unsur-unsur dari ketentuan yang di dakwakan terhadap terdakwa dan juga dapat memperhatikan rasa keadilan keadaan dari terdakwa tersebut. sehingga dalam membuat putusan, putusan yang diperoleh adalah keputusan yang adil baik kepada korban maupun kepada pelaku kejahatan, diharapkan kepada pemerintah agar dapat memperhatikan kebutuhan hukum serta Pendidikan kepada warga negara terkhususnya kepada anak dibawah umur, agar setiap perbuatan-perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan yang berakibat pidana, dalam memerangi kejahatan juga di perlukan peran serta masyarakat dalam memberikan informasi-informasi peristiwa pidana yang berada di sekitarnya. Di harapkan hal ini dapat membantu aparaturnegara dalam menindak secara cepat dan mencegah setiap perbuatan-perbuatan yang melanggar ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

Kata Kunci : Penerapan Sanksi Pidana, Pembunuhan Berencana Anak Di Bawah Umur

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vi
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Pengertian Tinjauan Yuridis	9
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana	10
1. Pengertian Tindak Pidana.....	10
2. Unsur-unsur Tindak Pidana	11
C. Tinjauan Umum Pembunuhan Berencana.....	13
1. Pengertian Pembunuhan Berencana	13
D. Tinjauan Umum Anak.....	22
1. Pengertian Anak	22
2. Sebab-sebab Timbulnya Kenakalan Anak	23
3. Bentuk-Bentuk Pidana Anak	28
E. Tinjauan Umum Sistem Peradilan Pidana Anak.....	31
1. Pengertian Sistem Peradilan Anak	31
2. Hak Anak Dalam Proses Peradilan Pidana	32

3. Penjatuhan Sansksi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Kejahatan	34
BAB III METODE PENELITIAN	38
A. Tipe dan Pendekatan Penelitian	38
B. Lokasi Penelitian	38
C. Populasi dan Sampel	38
D. Jenis dan Sumber Data	39
E. Teknik Pengumpulan Data	39
F. Analisis Data	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	41
A. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Oleh Anak Dalam Perkara Nomor: 5/Pid.Sus.Anak/2003/PN.Mks	41
B. Kendala dan solusi dalam penerapan sanksi terhadap anak sebagai pelaku dalam perkara Nomor 5/Pid.Sus.Anak/2023/ PN.Mks	53
BAB V PENUTUP	56
A. Kesimpulan	56
B. Saran	57
DAFTAR PUSTAKA	58

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah suatu negara wajib “menjunjung hukum”. Dalam kenyataan sehari-hari, warga negara yang lalai/sengaja tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan masyarakat, dikatakan bahwa warga negara tersebut “melanggar hukum” karena kewajiban tersebut telah ditentukan berdasarkan hukum. Berawal dari pemikiran bahwa manusia merupakan serigala bagi manusia lain (*Homo homini lupus*), selalu mementingkan diri sendiri dan tidak mementingkan orang lain sehingga bukan hal yang mustahil bagi manusia untuk melakukan kesalahan-kesalahan, baik itu disengaja maupun tidak disengaja, sehingga perbuatan itu merugikan orang lain dan tidak jarang pula merugikan orang lain dan tidak jarang pula melanggar hukum, kesalahan itu dapat berupa suatu tindak pidana (delik). Salah satu tindak pidana yang dilakukan oleh masyarakat adalah tindak pidana pembunuhan. Pembunuhan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menghilangkan/merampas jiwa orang lain.¹

Selain itu pembunuhan dianggap perbuatan yang sangat terkutuk dan tidak berperikemanusiaan. Dipandang dari sudut agama, pembunuhan merupakan suatu tindakan yang terlarang bahkan tidak

¹. http://repository.ubharajaya.ac.id/16074/2/201610115010_Tonni%20Pandapotan%20Manurung_BAB%20I.pdf

boleh dilakukan. Didalam tindak pidana pembunuhan yang menjadi sasaran si pelaku adalah nyawa seseorang yang tidak dapat diganti dengan apapun. Dan perampasan itu sangat bertentangan dengan Undang-Undang 1945 yang berbunyi: “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya” Apabila kita melihat kedalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disingkat KUHP, segera dapat diketahui bahwa pembentuk undang-undang telah bermaksud mengatur ketentuan-ketentuan pidana tentang kejahatan-kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang itu dalam Buku ke II Bab ke-XIX KUHP yang terdiri dari tiga belas pasal, yakni dari Pasal 338 sampai dengan Pasal 350.²

Salah satu masalah yang sering muncul dimasyarakat adalah tindak pidana pembunuhan adalah suatu bentuk kejahatan dalam jiwa seseorang dimana perbuatan tersebut sangat bertentangan dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat yaitu norma agama dan adat-istiadat, sekaligus bertentangan dengan norma ketentuan hukum pidana dan melanggar hak asasi manusia yaitu hak hidup.³

Dalam Al-Qur'an juga diterapkan bahwa umat manusia tidak boleh memandang enteng sebuah jiwa dan dapat dilihat pada surat An-Nisa Ayat 93 :

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا

² <http://repository.iainkudus.ac.id/2599/7/07.%20BAB%20IV.pdf>

³ Adami Chazawi. (2001). *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hlm 57

kutipan surah An-Nisa ayat 93 mengandung makna "Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja maka balasannya ialah Jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutuknya serta menyediakan azab yang besar baginya." ⁴

Beberapa tahun belakangan ini juga terjadi fenomena-fenomena sosial yang muncul di dalam masyarakat dimana kejahatan-kejahatan tindak pidana pembunuhan tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa akan tetapi juga dilakukan oleh anak-anak baik secara sendiri-sendiri maupun secara Bersama-sama Terhadap anak yang melakukan tindak pidana tersebut akan dilakukan tindakan hukum atau proses hukum. Dalam tindakan hukum tersebut, yang masih anak-anak lebih didepankan pada aspek perlindungan hak-hak anak tersebut dalam tiap tingkat pemeriksaannya.

Anak merupakan bagian tidak terpisahkan dari keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam konstitusi disebutkan bahwa negara menjamin hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang serta perlindungan dari diskriminasi dan kekerasan, sebagaimana tertuang pada pasal 28 B Undnag-Undang Dasar Negeri Republik Indonesia Tahun 1945. Konsekuensi dari pasal tersebut adalah dibuatnya sebuah kebijakan yang bertujuan untuk melindungi anak, yaitu dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun

⁴ Al-Qur'an dan Terjemahan. (2009). Departemen Agama Republik Indonesia, Bogor. Sabiq

2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) yang berlaku sejak tahun 2014.

Peradilan anak di Indonesia awalnya diatur dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan anak. Menurut Nasir Jamil Undang-Undang Pengadilan Anak tidak lagi relevan baik dari segi yuridis, filosofis dan sosiologis, Undang-Undang Pengadilan Anak tidak memberikan solusi tepat bagi penanganan anak yang berkonflik dengan Hukum (ABH) Karena perkaranya diarahkan untuk diselesaikan ke pengadilan, yang berakibat pada tekanan mental dan sosiologis anak, anak serta sebagai dampak buruk lainnya yang mengganggu tumbuh kembang anak.⁵

Salah satu contoh kasus yang terjadi di kota Makassar Berawal dari laporan kehilangan anak yang disampaikan oleh Karmin (ayah korban) ke Mako Polsek Panakkukang Kota Makassar pada 9 Januari 2023. Saat itu juga dilakukan kegiatan pengembangan dan pengungkapan kasus penculikan anak dibawah umur yang disertai pembunuhan berencana. Kapolsek Panakkukang, mengungkapkan, kegiatan pengembangan dan pengungkapan kasus dimulai dari laporan warga Jl. Batua Raya 7 Lorong 1 No. 8 Kecamatan Panakkukang, yang datang ke Polsek menyampaikan informasi hilangnya korban Muhammad Fadli Sadewa alias Dewa.

⁵ M.Nasir Djamil. (2013). *Anak Bukan Untuk Dihukum Catatan Pembahasan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPA)*, Jakarta. Sinar Grafika. Hlm 3

Usai menangkap dan mengamankan terduga pelaku, petugas melanjutkan tahapan penyelidikan dengan mencari mayat korban Dewa yang dibuang kedua tersangka, ke kolom jembatan. Kapolsek Panakkukang, Kopol Azis menerangkan jasad korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia dan terikat tali rafia warna hijau. Sementara bagian kaki korban, dibungkus menggunakan kantong kresek warna hitam.⁶

Pembunuhan yang dilakukan Muhammad Adrian dengan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekejaman terhadap anak yang menyebabkan kematian” oleh karena Hakim menjatuhkan hukuman 10 tahun penjara terhadap kasus pembunuhan berencana yang dilakukan Terdakwa Muhammad Adrian sebagaimana diatur dalam pasal 76C Jo ayat 3 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas pasal 76C Jo pasal 80 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sehingga dengan amar putusan:

1. Menyatakan Anak Muhammad Adrian Alias Rian Bin Rahman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ melakukan kekejaman terhadap anak yang menyebabkan kematian”
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak Muhammad Adrian Rian Bin Rahman dengan pidana penjara selama 10 tahun

⁶ https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pembunuhan_Muhammad_Fadli_Sadewa

3. Memerintahkan anak Muhammad Adrian Rian Bin Rahman untuk ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kab. Maros
4. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
5. Memerintahkan agar anak tetap berada dalam tahanan

Perbedaan pendapat antara Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim dimana Jaksa Penuntut Umum mengajukan tuntutan Pasal 340 Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP Jo. Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dengan menjatuhkan Pidana Terhadap Anak Pelaku dengan Pidana penjara selama 9 Tahun di LPKA Maros, namun Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dimana Majelis Hakim menjatuhkan dakwaan sesuai dengan pasal 76C Jo ayat 3 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas pasal 76C Jo pasal 80 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pembedaan perlakuan dan ancaman yang diatur dalam undang-undang ini dimaksudkan untuk lebih memberikan perlindungan dan pengayoman terhadap anak dalam menyongsong masa depannya yang masih panjang. Selain itu, pembedaan tersebut dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada anak agar setelah melalui

pembinaan akan memperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang lebih baik, yang berguna bagi diri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Berkaitan dengan hal tersebut di atas yang dalam kenyataan hakim dalam menjatuhkan putusan akibatnya dapat merugikan bagi diri Anak Pelaku, terutama dalam menjatuhkan putusan terhadap anak yang seharusnya mendapatkan perlindungan dan perhatian khusus untuk terus tumbuh dan berkembang sebagai generasi penerus bangsa, dan konteksnya sering dianggap tidak adil bagi anak.

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang penerapan hukum dan pertimbangan hukum hakim terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Untuk itu penulis mengangkat skripsi dengan judul: Tinjauan Yuridis Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus No. Perkara: 5/Pid.Sus.Anak/2023/PN.Mks).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah pada penelitian ini ialah:

1. Bagaimanakah Pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak dalam perkara Nomor:5/Pid.Sus.Anak/2023/PN.Mks?

2. Apa kendala dan solusi dalam penerapan sanksi terhadap pelaku pembunuhan yang dilakukan oleh anak dalam perkara Nomor:5/Pid.Sus.Anak/2023/PN.Mks?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak dalam perkara Nomor: 5/Pid.Sus.Anak/2023/PN.Mks.
2. Untuk mengetahui kendala dan solusi dalam penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pembunuhan yang dilakukan oleh anak dalam perkara Nomor: Perkara: 5/Pid.Sus.Anak/2023/PN.Mks.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritik yaitu hasil penelitian diharapkan menjadi bahan acuan dalam pengembangan ilmu pengetahuan yang dapat diakses oleh siapa saja, sehingga memudahkan pemenuhan informasi terkait judul diatas.
2. Manfaat Praktik yaitu hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi dan panduan bagi masyarakat, penegak hukum atau praktis hukum (Hakim,Polisi,Jaksa,advokat) serta sumber inspirasi bagi penelitian berikutnya yang relevan atau berkaitan dengan karya tulis ilmiah hukum

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tinjauan Yuridis

Tinjauan adalah kegiatan merangkum sejumlah data besar yang masih mentah kemudian mengelompokan atau memisahkan komponen-komponen serta bagian-bagian yang relevan untuk kemudian mengkaitkan data yang dihimpun untuk menjawab permasalahan. Tinjauan merupakan usaha untuk menggambarkan pola-pola secara konsisten dalam data sehingga hasil analisis dapat dipelajari dan diterjemahkan dan memiliki arti.⁷

Sedangkan yuridis adalah semua hal yang mempunyai arti hukum yang diakui sah oleh pemerintah. Aturan ini bersifat baku dan mengikat semua orang di wilayah dimana hukum tersebut berlaku, sehingga jika ada orang yang melanggar hukum tersebut bisa dikenai hukuman. Yuridis merupakan suatu kaidah yang dianggap hukum atau dimata hukum dibenarkan keberlakuannya, baik yang berupa peraturan-peraturan, kebiasaan, etika bahkan moral yang menjadi dasar penilaiannya.⁸

Menurut Kamus Hukum, kata yuridis berasal dari kata Yuridisch yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum. Dapat disimpulkan tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan cermat,

⁷ Ramadhan, Unsur-Unsur Hukum <http://www.pengertianartidefinisi.com/2015/10/pengertian-hukum-yuridis>, Kabanjahe, diakses pada tanggal, 18 Oktober 2023

⁸ Surayin. (2013). Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia. Yrama Widya, Bandung. hlm. 10

memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum

Pengertian Tinjauan Yuridis menurut hukum pidana, adalah dapat disamakan dengan mengkaji hukum pidana materil yang artinya kegiatan pemeriksaan yang teliti terhadap semua ketentuan dan peraturan yang menunjukkan tentang tindakan - tindakan mana yang dapat dihukum, delik apa yang terjadi, unsur - unsur tindak pidana terpenuhi, serta siapa pelaku yang dapat dipertanggung jawabkan terhadap tindak pidana tersebut dan pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana.⁹

B. Tinjauan Umum Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana atau dalam bahasa Belanda "*strafbaar feit*", yang merupakan istilah resmi dalam *strafwetboek* atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang sekarang berlaku di Indonesia. Tindak Pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukum pidana. Dan pelaku ini dapat dikatakan sebagai subjek tindak pidana.¹⁰

Beberapa pendapat para ahli mengenai pengertian tindak pidana:

⁹ P.A.F Lamintang.(2014). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Jakarta. PT Sinar Grafika. hlm.179

¹⁰ Wirjono Prodjodikoro, (2003). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama. hlm. 59

- a. Menurut Simons *strafbaar feit* adalah “suatu tindak pidana melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan sebagai dapat dihukum.”¹¹
- b. Menurut Pompe *strafbaar feit* merupakan suatu pelanggaran norma yang tidak hanya dilakukan dengan tidak sengaja.¹²
- c. Menurut Moeljatno tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.¹³
- d. Menurut Bambang Poernomo perbuatan pidana adalah suatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.¹⁴

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Salah satu unsur dari tindak pidana adalah sifat melawan hukum. Perbuatan dikatakan sebagai tindak pidana apabila memiliki unsur sifat melawan hukum. Sudarto menyatakan perbuatan dikatakan memiliki sifat melawan hukum apabila perbuatan tersebut

¹¹ Adami Chazawi, (2002). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. PT. RajaGrafindo Persada. Jakarta. hlm. 72

¹² Kurniawa Tri Wibowo & Warih Anjari. (2002). *Hukum Pidana Materiil*. Kencana. Jakarta. Hlm. 73

¹³ Moeljatno. (1987). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta. Bina Aksara. hlm. 54

¹⁴ Bambang Poernomo. (1992). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia. Hlm. 130

masuk dalam rumusan delik sebagaimana yang dirumuskan dalam undang-undang.¹⁵

Menurut Lamintang, setiap tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada umumnya dapat dijabarkan kedalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua macam unsur, yaitu unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif.¹⁶

Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaankeadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus di lakukan Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana yaitu:¹⁷

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)
2. Maksud atau *Voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang di maksud di dalam Pasal 53 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
3. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain.

¹⁵ D. Schaffmeister, N. Keijzer & E.P.H Sutoris. (1995). *Terjemahan J.E. Sahetapy, Hukum Pidana, Liberty*. Yogyakarta, hlm. 44

¹⁶ Drs. P.A.F Lamintang, SH., (1997). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung. PT. Citra Aditya Bakti. hlm. 193

¹⁷ *Ibid.*

4. Merencanakan terlebih dahulu atau *Voorbedachte* raad seperti yang misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
5. Perasaan takut atau *vrees* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut pasal 308 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Unsur-Unsur Objektif dari suatu tindak pidana yaitu:¹⁸

1. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*
2. Kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
3. Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

C. Pembunuhan Berencana

1. Pengertian Pembunuhan Berencana

Pembunuhan dengan rencana lebih dahulu atau disingkat dengan pembunuhan berencana adalah pembunuhan yang paling berat ancaman pidananya dari seluruh kejahatan terhadap nyawa

¹⁸ *Ibid.*

manusia. Hal ini telah diatur oleh Pasal 340 KUHP yang bunyinya sebagai berikut:

“barangsiapa yang dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain dihukum karena salahnya pembunuhan berencana, dengan hukuman mati atau hukuman seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun.”

Pembunuhan berencana terdiri dari pembunuhan dalam arti Pasal 338 ditambah dengan unsur dengan direncanakan terlebih dahulu. Lebih berat ancaman pidana pada pembunuhan berencana, jika dibandingkan dengan pembunuhan Pasal 338 maupun Pasal 339, diletakkan pada adanya unsur dengan rencana terlebih dahulu itu. Pasal 340 dirumuskan dengan cara mengulang kembali seluruh unsur dalam Pasal 338, kemudian ditambah dengan satu unsur lagi yakni “dengan direncanakan terlebih dahulu”. Oleh karena Pasal 340 mengulang lagi seluruh unsur Pasal 338, maka pembunuhan berencana dapat dianggap sebagai pembunuhan yang berdiri sendiri (*een zelfstanding misdrijf*) lepas dan lain dengan pembunuhan biasa dalam bentuk pokok (Pasal 338).¹⁹

Lain halnya dengan pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului tindak pidana lain (Pasal 339), dimana unsur-unsur dalam Pasal 338 tidak disebutkan dalam rumusan Pasal 339, cukup

¹⁹ Nid Chaniago, <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/JIMU/article/download/31345/8431>. Diakses pada 03 Oktober 2023.

disebutkan dengan pembunuhan saja, yang artinya menunjuk pada pengertian Pasal 338. Oleh sebab itu tidak dipersoalkan lagi mengenai hal itu. Apalagi pembunuhan berencana itu dimaksudkan oleh pembentuk Undang-Undang sebagai pembunuhan bentuk khusus yang memberatkan, seharusnya tidak dirumuskan dengan cara demikian, melainkan dalam Pasal 340 cukup disebut sebagai pembunuhan saja, tidak perlu menyebut ulang seluruh unsur Pasal 338.

Berdasarkan apa yang diterangkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa merumuskan Pasal 340 dengan cara demikian, pembentuk UU sengaja melakukannya dengan maksud sebagai kejahatan yang berdiri sendiri. Oleh karena di dalam pembunuhan berencana mengandung pembunuhan biasa (Pasal 338), maka mengenai unsur-unsur pembunuhan berencana yang menyangkut pembunuhan biasa dirasa tidak perlu dijelaskan lagi, karena telah cukup dibicarakan di muka. Mengenai unsur dengan direncanakan terlebih dahulu, pada dasarnya mengandung 3 syarat/unsur, yaitu:

- a. Memutuskan kehendak dalam keadaan tenang;
- b. Ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak;
- c. Pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang; Memutuskan kehendak dalam suasana tenang adalah pada saat memutuskan kehendak untuk membunuh itu dilakukan dalam

suasana (batin) yang tenang. Suasana (batin) yang tenang, adalah suasana tidak tergesa-gesa atau tiba-tiba, tidak dalam keadaan terpaksa atau emosi yang tinggi. Sebagai indikatornya adalah sebelum memutuskan kehendak untuk membunuh itu telah difikirkannya dan dipertimbangkannya telah dikaji untung dan ruginya. Pemikiran dan pertimbangan seperti ini hanya dapat dilakukan apabila ada dalam suasana hati yang tenang, dan dalam suasana tenang sebagaimana waktu ia memikirkan dan mempertimbangkan dengan mendalam itulah ia akhirnya memutuskan kehendak untuk berbuat. Sedangkan perbuatannya tidak diwujudkan ketika itu.²⁰

Ada tenggang waktu yang cukup, antara sejak timbulnya/diputuskannya kehendak sampai pelaksanaan keputusan kehendaknya itu, waktu yang cukup ini adalah relative, dalam arti tidak diukur dari lamanya waktu tertentu, melainkan bergantung pada keadaan atau kejadian konkret yang berlaku. Tidak terlalu singkat, karena jika terlalu singkat, tidak mempunyai kesempatan lagi untuk berfikir, karena tergesa-gesa, waktu yang demikian sudah tidak menggambarkan suasana yang tenang. Begitu juga tidak boleh terlalu lama. Sebab, bila terlalu lama sudah tidak lagi menggambarkan ada hubungan antara pengambilan putusan kehendak untuk membunuh dengan pelaksanaan pembunuhan.

²⁰ <https://repositori.uma.ac.id/jspui/handle/123456789/1545?mode=full>. Diakses pada 03 Oktober 2023. Pukul 20:18

Dalam tenggang waktu itu masih tampak adanya hubungan antara pengambilan putusan kehendak dengan pelaksanaan pembunuhan. Sebagai adanya hubungan itu, dapat dilihat dari indikatornya bahwa dalam waktu itu: (1) dia masih sempat untuk menarik kehendaknya membunuh, (2) bila kehendaknya sudah bulat, ada waktu yang cukup untuk memikirkan misalnya bagaimana cara dan dengan alat apa melaksanakannya, bagaimana cara untuk menghilangkan jejak, untuk menghindari dari tanggung jawab, punya kesempatan untuk memikirkan rekayasa.

Mengenai adanya cukup waktu , dalam tenggang waktu mana ada kesempatan untuk memikirkan dengan tenang untung ruginya pembunuhan itu dan lain sebagainya. Mengenai syarat yang ketiga, berupa pelaksanaan pembunuhan itu dilakukan dalam suasana (batin) tenang. Bahkan syarat ketiga ini diakui oleh banyak orang sebagai yang terpenting. Maksudnya suasana hati dalam melaksanakan pembunuhan itu tidak dalam suasana yang tergesagesa, amarah yang tinggi, rasa takut yang berlebihan dan lain sebagainya.²¹

Tiga unsur/syarat dengan rencana lebih dulu sebagaimana yang diterangkan di atas, bersifat kumulatif dan saling berhubungan, suatu kebulatan yang tidak terpisahkan. Sebab bila sudah terpisah/terputus, maka sudah tidak ada lagi dengan rencana terlebih

²¹ Joice Soraya & Sri Irawati.(2022). *Kejahatan Terhadap Subjek Hukum*. Jakarta. Media Nusa Creative (MNC). Hlm 51.

dahulu. Pengertian “dengan direncanakan terlebih dahulu” menurut M.v.T pembentukan Pasal 340 diutarakan, antara lain:

“dengan direncanakan terlebih dahulu” diperlukan saat pemikiran dengan tenang dan berfikir dengan tenang. Untuk itu sudah cukup jika si pelaku berfikir sebentar saja sebelum atau pada waktu ia akan melakukan kejahatan sehingga ia menyadari apa yang dilakukannya.”²²

M. H. Tirtaamidjaja mengutarakan “direncanakan terlebih dahulu” antara lain sebagai berikut: “bahwa ada suatu jangka waktu, bagaimanapun pendeknya untuk mempertimbangkan, untuk berfikir dengan tenang.” Telah dikemukakan di muka, yang menentukan adanya unsur ini ialah adanya keadaan hati untuk melakukan pembunuhan, walaupun keputusan pembunuhan itu ada dalam hatisangat dekat dengan pelaksanaannya. Jika ada rencana maka sudah pasti merupakan moord (murder) tetapi tidak mesti ada rencana.

Adanya pendapat yang menyatakan bahwa unsur “dengan direncanakan terlebih dahulu” adalah bukan bentuk kesengajaan, akan tetapi berupa cara membentuk kesengajaan. Sebagaimana diungkapkan Hermien HK menyatakan bahwa unsur ini bukan merupakan bentuk opzet, tapi cara membentuk opzet, yang mana mempunyai 3 syarat, yaitu:

²². <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum/article/download/3079/2220/>. diakses pada 03 Oktober 2023

- a. “Opzet”nya itu dibentuk dengan direncanakan terlebih dahulu;
- b. Dan setelah orang merencanakan (opzetnya) itu terlebih dahulu, maka yang penting ialah caranya “opzet” itu dibentuk (de vorm waarin opzet wordt gevormd), yaitu harus dalam keadaan yang tenang,
- c. Dan pada umumnya, merencanakan pelaksanaan “opzet” itu memerlukan jangka waktu yang agak lama.

Dengan memperhatikan pengertian dan syarat dari unsur direncanakan terlebih dahulu sebagaimana yang telah diterangkan di atas, tampaknya proses terbentuknya direncanakan terlebih dahulu (berencana) memang lain dengan terbentuknya kesengajaan (kehendak). Proses terbentuknya berencana memerlukan dan melalui syarat-syarat tertentu.

Sedangkan terbentuknya kesengajaan tidak memerlukan syarat-syarat sebagaimana syarat yang diperlukan bagi terbentuknya unsur “dengan rencana terlebih dahulu”. Terbentuknya kesengajaan, seperti kesengajaan pada Pasal 338 cukup terbentuk secara tiba-tiba. Juga dengan melihat pada proses terbentuknya unsur dengan rencana terlebih dahulu, tampak bahwa kesengajaan (kehendak) sudah dengan sendirinya terdapat di dalam unsur dengan rencana terlebih dahulu, dan tidak sebaliknya. Dengan demikian dapat diartikan bahwa kesengajaan (kehendak) adalah bagian dari direncanakan terlebih dahulu. Umumnya pembunuhan dengan racun

merupakan moord atau difikirkan lebih dahulu karena harus mencari racun dan bagaimana memasukkan ke dalam makanan atau minuman. Begitu pula pembunuhan dengan menggunakan bom (rakitan).²³

Contoh “seseorang menyuntikkan racun ke sebuah nenas, lalu menyerahkan kepada orang lain dan dimakan yang mengakibatkan kematiannya”. Jelas pembunuhan yang difikirkan lebih dulu karena harus mencari racun dan berfikir dimasukkan ke mana.

Sebaiknya dalam KUHP baru pun diciptakan secara khusus pemberatan pidana terhadap pembunuhan orang tua atau mertua garis lurus ke atas, misalnya dengan pidana mati atau pidana seumur hidup, karena kita adalah orang timur yang sangat menghormati orang tua. Melawan orang tua saja sudah dipandang sebagai perbuatan durhaka, apalagi membunuh dengan sengaja.

Dalam KUHP Federasi Rusia, delik pembunuhan dengan pemberatannya, diatur secara terperinci dan beberapa macam. Dikenal:

1. Pembunuhan dua atau lebih orang (di Indonesia dan Belanda berlaku aturan *concursus* atau gabungan tindak pidana dengan penambahan pidana dengan sepertiga.
2. Pembunuhan terhadap orang atau keluarganya dalam aktivitas resmi orang itu atau dalam menjalankan tugas publik.

²³ Tirtomidjaja. <https://123dok.com/article/unsur-pertanggungjawaban-pidana-tinjauan-yuridis-tindak-pidana-pembunuhan.q7xvwny>. Diakses pada 03 Oktober 2023.

3. Pembunuhan terhadap orang yang diketahui oleh pembunuh dalam keadaan tidak berdaya dan juga pembunuhan melalui penculikan atau untuk menahan sandera.
4. Pembunuhan terhadap perempuan yang diketahui oleh pembunuh dalam keadaan hamil.
5. Pembunuhan yang dilakukan dengan sangat kejam.
6. Pembunuhan yang dilakukan secara umum dan sangat berbahaya.
7. Pembunuhan yang dilakukan oleh sekelompok orang melalui persekongkolan atau kelompok terorganisasikan.
8. Pembunuhan dengan motif tanpa kasihan dengan menyewa, atau disertai dengan perampokan dengan kekerasan, pemerasan atau secara bandit.
9. Pembunuhan yang dilakukan dengan sangat jahat.
10. Pembunuhan yang dilakukan untuk menyembunyikan kejahatan lain atau untuk memudahkan pelaksanaannya dan juga pembunuhan yang disertai dengan perkosaan atau tindakan seksual yang lain.
11. Pembunuhan yang dilakukan karena alasan nasional, rasial, atau kebencian agama atau permusuhan darah.
12. Pembunuhan dengan tujuan untuk memperoleh organ atau jaringan tubuh.

Oleh karena semua gejala pembunuhan kejam seperti ini terjadi juga di Indonesia, seperti pembunuhan yang diikuti mutilasi, maka perlu difikirkan, bahwa pemberatan pidana delik pembunuhan dirinci juga dalam KUHP baru. Untuk sementara perlu hal semacam ini dijadikan pedoman pemidanaan delik pembunuhan sebagai “hal-hal yang memberatkan pidana” dalam pertimbangan hakim.²⁴

D. Tinjauan Umum Anak

1. Pengertian Anak

Tindak pidana anak adalah tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak. Tindak pidana anak dapat dihubungkan dengan istilah *juvenile delinquency*, yang dalam Bahasa Indonesia dikenal dengan beragam istilah, diantaranya kenakalan anak, kenakalan remaja, kenakalan pemuda, taruna tersesat, ataupun *delinquency* anak. Secara etimologis dapat dijabarkan bahwa *juvenile* berarti, “anak” sedangkan *delinquency* berarti “kejahatan”.²⁵ Maka dari itu, *juvenile delinquency* adalah Kejahatan Anak, sedangkan bila menyangkut subjek atau pelakunya, maka *juvenile delinquency* berarti anak cacat sosial atau anak jahat.²⁶

Anak sebagai pelaku tindak pidana telah diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang system peradilan pidana anak

²⁴ AZ Baidlowi. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/18325/17853> diakses pada 03 Oktober 2023 pukul 20:07

²⁵ Harrys Pratama Teguh.(2018). *Teori dan Praktek Perlindungan Anak Dalam Hukum Pidana*. CV. Andi Offset. Yogyakarta. Hlm. 128

²⁶ Fitri Et Al, *Bimbingan Anak Berkonflik Dengan Hukum Oleh Badam Permayarakatan Bandung Di Tinjau dari Relasi Pertolongan*, Prosiding KS: Riset & PKM, Volume 3,

Pasal 1 Ayat (1),(2), dan (3) yaitu:²⁷ ayat (1) adalah “Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana” ayat (2) adalah “Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana”, ayat (3) adalah “Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.”

Pengertian dari tindak pidana anak itu sendiri masih berdasar pada pendapat oleh para pakar hukum atau ahli hukum.²⁸

2. Sebab Timbulnya Kenakalan Anak

Ada banyak faktor yang menyebabkan perilaku kenakalan remaja itu muncul, baik secara internal maupun eksternal.

1. Faktor internal

- a. Krisis Identitas Perubahan biologis dan sosiologis pada diri remaja memungkinkan terjadinya dua bentuk integrasi. Pertama, terbentuknya perasaan akan konsistensi dalam kehidupannya. Kedua, tercapainya identitas peran. Kenakalan remaja terjadi karena remaja gagal mencapai masa integritas

²⁷ Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
²⁸ Kartini Kartono. (1992). *Pathologi Sosial (2), Kenakalan Remaja*. Rajawali Pers. Jakarta

kedua. Kenakalan remaja berarti menata kembali emosi dan perasaan mereka yang telah rusak karena proses terhadap lingkungan sekitar²⁹

- b. Kontrol diri Kenakalan remaja juga dapat digambarkan sebagai kegagalan untuk mengembangkan kontrol diri yang cukup dalam hal tingkah laku. Beberapa remaja gagal mengembangkan kontrol diri yang esensial dan sudah dimiliki orang lain selama proses pertumbuhan.³⁰
- c. Jenis kelamin Remaja laki-laki lebih banyak melakukan tingkah laku anti sosial daripada perempuan. Menurut catatan kepolisian di kutip oleh Kartono dari bukunya Kenakalan Remaja menunjukkan pada umumnya jumlah remaja laki-laki yang melakukan kejahatan dalam kelompok gang diperkirakan 50 kali lipat banyak daripada gang remaja perempuan³¹

2. Faktor eksternal

a. Keluarga

Keluarga tempat anak dilahirkan dan dibesarkan, memegang peranan yang sangat penting dalam proses pembentukan sebuah karakter/individu. Keluarga haruslah dapat menanamkan nilai-nilai pendidikan yang tepat untuk individu itu. Sehingga pada tahap tertentu, peralihan dan

²⁹ Shofwatal Qolbiyyah,(2017). Kenakalan Remaja Analisis Tentang Faktor Penyebab dan Solusinya dalam Perspektif Pendidikan Agama Islam. Vol. 2. No 1.hlm. 502

³⁰ Diane E.Papalia, dkk.(2009). *Human Development Perkembangan manusia*. Jakarta. Salemba Humanika. hlm. 66

³¹ Kartini Kartono. *Kenakalan Remaja*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.hlm.7

pubertas, ia akan mampu membedakan nilai-nilai mana yang semestinya ia ikuti dan mana yang tidak. Keluarga yang tidak harmonis akan menyebabkan anak-anak menjadi labil. Ia tidak memiliki panutan yang menjadi pedoman dalam menghadapi kehidupannya. Ia akan sulit membedakan mana yang baik dan mana yang bertentangan dengan norma yang ada dalam masyarakat. Bila ini terjadi, anak menjadi nakal, dan bila berkembang akan menjurus kepada kejahatan.³²

b. Kelas sosial ekonomi

Kenakalan remaja dapat pula terjadi karena keadaan ekonomi keluarga, terutama menyangkut keluarga miskin atau keluarga yang menderita kekurangan jika dibandingkan dengan keadaan ekonomi penduduk pada umumnya. Keadaan keluarga seperti ini biasanya memiliki konsekuensi lebih lanjut dan kompleks terhadap anak-anak lain: hampir setiap hari anak terlantar, biaya sekolah anak-anak tidak tercukupi. Akibatnya akan kompleks pula, dalam kondisi yang serba sulit dapat mendorong anak-anak menjadi nakal.³³

c. Sekolah

Sekolah sebagai lingkungan kedua sebagai tempat pembentukan anak didik memegang peranan penting dalam membina mental, agama, pengetahuan, dan keterampilan

³² Rahmad Taufiqrianto. (2012). *Kanakalan Remaja*". Vol.9. No. 2.hlm. 4

³³ Sudarsono, (1989). *Etika Islam Tentang Kenakalan Remaja*. Jakarta. PT Rineka Cpta hlm. 19

anakanak didik.Kesalahan dan kekurangan-kekurangan pada perilaku pada anak, sekolah sebagai salah satu tempat mendidik, bisa menyebabkan adanya peluang untuk timbulnya kenakalan remaja. Selama proses pembinaan, pengembangan dan pendidikan di sekolah biasanya terjadi interaksi anantara sesama anak remaja, dan antara anak-anak remaja dengn para pendidik, proses interaksi tersebut dalam kenyataannya bukan hanya memiliki aspek sosiologis yang positif, akan tetapi juga membawa konsekuensi lain yang member dorongan bagi anak remaja sekolah untuk menjadi delinquency (suatu perbuatan yang melanggar norma atau aturan yang ada pada masyarakat).³⁴

d. Pengaruh dari lingkungan sekitar

Pengaruh lingkungan serta pergaulan teman sebayanya yang sering mempengaruhinya untuk mencoba dan akhirnya malah terjerumus ke dalamnya.Lingkungan adalah faktor yang paling mempengaruhi perilaku dan watak remaja. Jika ia berada di lingkungan yang buruk, moralnya pun akan seperti itu adanya. Sebaliknya jika ia berada di lingkungan yang baik maka ia akan menjadi baik pula. Didalam kehidupan bermasyarakat, remaja sering melakukan keonaran dan mengganggu ketentraman masyarakat karena terpengaruh

³⁴ Sudarsono. (1989). Etika Islam Tentang Kenakalan Remaja. Jakarta: PT Rineka Cpta. hlm. 19

dengan budaya barat atau pergaulan dengan teman sebayanya yang sering mempengaruhi untuk mencoba. Sebagaimana diketahui bahwa para remaja umumnya sangat senang dengan gaya hidup yang baru tanpa melihat faktor negatifnya, karena anggapan ketinggalan zaman jika tidak mengikutinya.³⁵

e. Media Massa

Media massayang terdiri atas media cetak (surat kabar, majalah, tabloid) maupun elektronik (radio, televise, video, film, piringan hitam, kaset, compact disk, atau internet) merupakan bentuk komunikasi yang menjangkau orang banyak dengan mudah dan murah. Media massa berpengaruh terhadap perilaku masyarakat. Peningkatan teknologi yang memungkinkan peningkatan kualitas peran serta peningkatan pengenalan masyarakat pun memberikan peluang bagi media massa untuk berperan dalam pembentukan watak/karakter individu. Pesan-pesan yang ditayangkan melalui media elektronik dapat mengarahkan khalayak kea rah perilaku proposial maupun anti sosial.Penayangan secara berkesinambungan sebagai laporan mengenai perang, iklan, klip video, lagu atau penayangan film seri atau film kartun yang menonjolkan kekerasan dianggap sebagai satu faktor

³⁵ Dadan Sumara, dkk, (2017). Kenakalan Remaja Dan Penanganannya.*Jurnal Univeristas Padjajaran*. Vol. 4. No.2. hlm. 345

yang memicu perilaku agresif pada anak yang melihatnya. Penayangan adegan-adegan yang menjurus ke pornografi di layar televisi sering punya keterkaitan dengan perubahan moralitas, serta peningkatan pelanggaran susila dalam masyarakat. Sinetron anak-anak saja selalu di selingi adegan-adegan yang tidak layak untuk mereka.

Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor-faktor yang melatarbelakangi kenakalan remaja dibagi menjadi dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu: krisis identitas, kontrol diri dan jenis kelamin. Kemudian faktor eksternal yaitu: keluarga, kelas sosial ekonomi, pengaruh dari lingkungan sekitar dan media massa.³⁶

3. Bentuk-Bentuk Pidana Anak

Seorang anak yang melakukan tindak pidana disebut dengan anak nakal. Kenakalan anak menurut Kartini Kartono adalah perilaku jahat, atau kejahatan/kenakalan anak-anak muda, merupakan gejala sakit (patologi) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian tingkah laku yang menyimpang. Kenakalan anak adalah reaksi dari penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh anak, namun tidak segera

³⁶ Rahmad Taufiqrianto.(2012). Kenakalan Remaja. *Uin Walisong*. Vol.9. No. 2..hlm. 5

teratasi, sehingga menimbulkan akibat yang berbahaya baik untuk dirinya maupun orang lain.³⁷

Menurut Romli Atmasasmita *delinquency* adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seorang anak yang dianggap bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di suatu Negara dan oleh masyarakat itu sendiri dirasakan serta ditafsirkan sebagai perbuatan yang tercela.³⁸ Kenakalan remaja adalah terjemahan kata “*juvenile delinquency*” dan dirumuskan sebagai suatu kelainan tingkah laku, perbuatan, ataupun tindakan remaja yang bersifat sosial, bertentangan dengan agama, dan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dalam masyarakat

Adapun beberapa faktor penyebab yang sangat mempengaruhi timbulnya kejahatan anak yang menyebabkan harus berhadapan dengan hukum,yaitu

1. Faktor Lingkungan
2. Faktor Ekonomi / sosial
3. Faktor Psikologis

Pengaruh sosial dan kultural memainkan peranan yang besar dalam pembentukan tingkah laku kriminal anak-anak remaja. Perilaku anak-anak remaja ini menunjukkan tanda-tanda kurang atau tidak adanya konformitas terhadap norma-norma sosial, mayoritas

³⁷ Kartini Kartono. (1992). *Pathologi Sosial (2), Kenakalan Remaja*. Rajawali Pers. Jakarta

³⁸ Romli Atmasasmita. (1983). *Problem Kenakalan Anak-Anak Remaja*. Armico. Bandung. hlm.23

juvenile delinquency berusia di bawah 21 tahun.³⁹ Kenakalan remaja di bagi menjadi tiga tingkatan menurut bentuknya, yaitu:

1. Kenakalan biasa, seperti suka berkelahi, suka keluyuran, membolos sekolah, pergi dari rumah tanpa pamit.
2. Kenakalan yang menjurus pada pelanggaran dan kejahatan seperti mengendarai mobil tanpa SIM, mengendarai barang orang tua tanpa izin.
3. Kenakalan khusus seperti penyalahgunaan narkoba, hubungan seks diluar nikah, pergaulan bebas, pemerkosaan, pencurian, penganiayaan, pembunuhan, dan lain-lain.

Namun sebenarnya terlalu ekstrim apabila tindak pidana yang dilakukan oleh anak disebut dengan suatu kejahatan, karena pada dasarnya anak-anak memiliki kondisi kejiwaan yang labil, kritis dan agresif yang sering kali bertindak mengganggu ketertiban umum. Hal tersebut belum dapat dikatakan sebagai kejahatan akan tetapi, kenakalan yang ditimbulkan akibat dari kondisi psikologis yang tidak seimbang serta belum sadar dan mengerti atas tindakan yang telah dilakukannya. Sementara itu untuk membuktikan dan menentukan apakah perbuatan anak tersebut memenuhi unsur tindak pidana atau tidak, dapat dilihat dari beberapa visi, yaitu:

³⁹ I Ke tut Tjukup, I Putu Rasmadi Arsha Putra, Dewa Gede Pradnya Yustiawan, dan Jimmy Z. Usfunan (2020). Penguatan Karakter Sebagai Upaya Penanggulangan Kenakalan Remaja (Juvenile Delinquency). *Universitas Udayana*. Volume 14, Nomor 1.hlm 30

1. Subjek : berkaitan dengan kemampuan bertanggung jawab
Menurut Moeljatno kemampuan bertanggung jawab harus ada:⁴⁰
 - a. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan buruk; yang sesuai hukum dan yang melawan hukum
 - b. Kemampuan untuk menentukan kehendak menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan.
2. Adanya unsur kesalahan : apakah anak tersebut benar telah melakukan perbuatan yang dapat dipidana atau dilarang oleh undang-undang.
3. Keakurasian alat bukti yang diajukan penuntut umum dan terdakwa untuk membuktikan kebenaran surat dakwaannya. Alat bukti ini, minimal harus ada dua, jika tidak terpenuhi, terdakwa tidak dapat dipidana (Pasal 184 KUHP).

E. Tinjauan Umum Sistem Peradilan Anak

1. Pengertian Sistem Peradilan Pidana Anak

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa: "Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum mulai dari tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana". Soedarto mengatakan peradilan anak meliputi segala aktivitas pemeriksaan dan penyelesaian perkara yang menyangkut

⁴⁰ Moeljatno. (1983). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta.PT. Bina Aksara. Hlm 76

kepentingan anak yaitu segala aktivitas yang dilakukan oleh polisi, jaksa, hakim dan pejabat lain yang harus didasarkan pada suatu prinsip yaitu demi kesejahteraan anak dan kepentingan anak. Menurut Yahya Harahap, sistem peradilan pidana anak adalah sistem pengendalian kenakalan anak yang terdiri dari lembaga yang menangani penyelidikan anak, penyidikan anak, penuntutan anak, pengadilan anak dan permasyarakatan anak.⁴¹

2. Hak Anak Dalam Proses Peradilan Pidana

Pada dasarnya setiap anak memiliki hak yang sudah diatur dalam UUD 1945 dan prinsip-prinsip yang dituang dalam konvensi hak-hak anak tahun 1990 yang disahkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa yang nantinya menjadi landasan peraturan bentuk hak-hak anak dalam Undang-undang No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang diatur dalam Pasal 4 sampai Pasal 19 Undang-undang No 23 Tahun 2002, yang kemudian diserap dan disaring dalam pembentukan hak-hak anak yang terkena kasus pidana yang diatur dalam Undang No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidanan Anak.⁴² Dalam peradilan pidana Anak, bentuk hak-hak anak sudah diatur dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 undang-undang no 11

⁴¹ P.A.F Lamintang & Theo Lamintang, 2009, *Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Jakarta: Sinar Grafika, hal.65.

⁴² <http://www.pn-binjai.go.id/index.php/2013-06-29-08-19-07/materi-sosialisasi-sppa> diakses pada tanggal 24 Agustus 2022, pukul 23.27

Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hak bagi anak yang sedang dalam proses peradilan pidana adalah:⁴³

- a. Dipperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya,
- b. Dipisahkan dari orang dewasa,
- c. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif.
- d. Melakukan kegiatan rekreasional
- e. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya,
- f. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup,
- g. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat,
- h. Memperoleh keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum,
- i. Tidak dipublikasikan identitasnya,
- j. Memperoleh pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak,
- k. Memperoleh advokasi social,
- l. Memperoleh kehidupan pribadi,
- m. Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat,
- n. Memperoleh pendidikan,

⁴³ Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 3

- o. Memperoleh pelayanan kesehatan,
- p. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.

Sedangkan di dalam Pasal 4 Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem peradilan pidana anak hak yang diberikan adalah hak bagi anak yang sedang menjalani masa pidana yaitu:⁴⁴

- a. mendapat pengurangan masa pidana
- b. memperoleh asimilasi
- c. memperoleh cuti mengunjungi keluarga
- d. memperoleh pembebeasan bersyarat
- e. memperoleh cuti menjelang bebas
- f. memperoleh cuti bersyarat
- g. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- h. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bertolak dari ketentuan ke dua pasal di atas, maka dapat digaris bawahi, bahwa yang diatur dalam pasal 3 adalah hak anak yang sedang mengalami proses peradilan. Untuk selanjutnya pasal 4 mengatur hak anak yang sedang menjalani pidana.

3. Penjatuhan Sanksi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Kejahatan

Peradilan pidana Anak mewujudkan kesejahteraan anak, sehingga anak diadili secara tersendiri. Segala aktivitas yang

⁴⁴ Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 4

dilakukan dalam Peradilan Pidana Anak, dilakukan oleh Penyidik Anak, Penuntut Umum Anak, Hakim Anak atau petugas Lembaga Pemasyarakatan Anak, berdasarkan prinsip demi kesejahteraan anak. Hakim menjatuhkan pidana atau tindakan dimaksudkan untuk memberikan yang paling baik bagi, tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat dan tegaknya wibaya hukum. Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada anak didasarkan kepada kebenaran, keadilan dan kesejahteraan Anak. Peradilan Pidana Anak, pada dasarnya juga untuk melakukan koreksi, rehabilitasi, sehingga cepat atau lambat, anak dapat kembali ke kehidupan masyarakat normal dan bukan untuk mengakhiri harapan dan potensi masa depannya.⁴⁵

Penjatuhan pidana merupakan suatu tindakan yang harus dipertanggungjawabkan dan dapat bermanfaat bagi anak. Setiap melaksanakan pidana atau tindakan, diusahakan tidak menimbulkan korban, penderitaan, kerugian mental, fisik, dan sosial. Mencegah akibat-akibat yang tidak diinginkan yang sifatnya merugikan, perlu diperhatikan dasar etis bagi pemidanaan tersebut, yaitu keadilan sebagai satu-satunya dasar pemidanaan, setiap tindakan pemidanaan dinilai tidak hanya berdasarkan sifat keadilan saja, melainkan juga sifat kerukunan yang akan dicapainya, karena dalam kerukunan tercermin pula keadilan, pemidanaan merupakan tindakan terhadap anak nakal yang dapat mempertanggung jawabkan

⁴⁵ Maidin Gultom. (2008). ***Perlindungan Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia***. Bandung. Refika Aditama. Cetakan I. Hlm. 124

perbuatannya, penilaian anak nakal, tidak selalu didasarkan pada kualitas kemampuan rohanian dan psikis pada waktu kenakalan dilakukan, tetapi terutama didasarkan pada kemampuan mereka berhak untuk menerima pidana dan tindakan.

Hakim tidak boleh menjatuhkan kumulasi hukuman kepada terdakwa, artinya pidana dan tindakan tidak boleh dijatuhkan sekaligus. Namun dalam perkara Anak Nakal dapat dijatuhkan pidana pokok dan pidana tambahan sekaligus, misalnya pidana penjara atau ganti rugi. Dalam menjatuhkan pidana atau tindakan, Hakim harus memperhatikan berat ringannya tindakan pidana atau kenakalan yang dilakukan oleh anak. Hakim wajib mempertimbangkan keadaan anak, keadaan rumah tangga, orang tua/wali/orang tua asuhnya, hubungan anggota keluarga, keadaan lingkungan, dan Laporan Pembimbing Kemasyarakatan.⁴⁶

Secara gradual, jenis-jenis sanksi bagi anak diatur ketentuan Pasal 22-32 Undang-undang Nomor: 3 dan dapat berupa pidana atau tindakan. Apabila diperinci lagi, pidana tersebut bersifat Pidana pokok dan Pidana Tambahan. Pidana pokok terdiri dari:

- a. Pidana penjara;
- b. Pidana kurungan;
- c. Pidana denda;
- d. Pidana Pengawasan

⁴⁶ *Ibid.* Hlm 125.

- e. Pidana Tambahan terdiri dari Perampasan barang-barang tertentu
Pembayaran ganti rugi.

Tindakan yang dapat dijatuhkan kepada Anak nakal ialah:

- a. Mengembalikan Kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh;
- b. Menyerahkan kepada Negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja;
- c. Menyerahkan kepada Departemen Sosial, atau Organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak dibidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja

Selanjutnya, dalam menentukan pidana atau tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak, Hakim memperhatikan berat ringannya tindak pidana atau kenakalan yang dilakukan oleh anak yang bersangkutan. Hakim juga wajib memperhatikan keadaan anak, rumah tangga, orang tua, wali, atau orang tua asuh, hubungan antar anggota keluarga dan lingkungannya. Demikian pula, Hakim wajib memperhatikan laporan Pembimbing Kemasyarakatan.⁴⁷

⁴⁷ Lilik Mulyuadi, (2005). *Pengadilan Anak di Indonesia dan Teori, Praktik, dan Permasalahannya*. Bandung. Mandar Maju. Hlm.133.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum (legal research) dengan tipe penelitian hukum empiris mencari informasi langsung pada Pengadilan Negeri Makassar Kelas 1A Khusus. Tipe penelitian yang implikasi hukum perilaku hukum masyarakat yang fokus kepada isu hukum sebagai masalah tentang adanya kesenjangan antara keharusan yakni perintah dan larangan.⁴⁸

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar khusus pada Pengadilan Negeri Makassar Kelas 1A Khusus, beralamatkan di Jalan R.A Kartini No. 18/23. Dengan pertimbangan bahwa lokasi penelitian merupakan lokasi yang paling banyak ditemui kasus Tindak Pidana Anak sehingga penulis memilih lokasi tersebut.

C. Populasi dan Sampel

Adapun populasi dalam penelitian ini tertuju pada utamanya Hakim Pengadilan Negeri Makassar Kelas 1A Khusus, yang mengadili kasus ini karena tidak semua populasi dapat diteliti maka penulis menetapkan sampel:

1. Hakim Pengadilan Negeri Makassar Kelas 1A Khusus: 1 Orang

⁴⁸ Syaharuddin Nawi & Rahman Syaharuddin. (2021). *Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris*. Makassar. Kretekupa. Hlm 8

2. Jaksa Penuntut Umum : 1 orang

D. Jenis dan Sumber

Pada penelitian ini menggunakan sumber data primer dan data sekunder

- a. Data Primer merupakan data yang diperoleh melalui penelitian lapangan yang dilakukan melalui wawancara dan observasi dengan pihak terkait sehubungan dengan penulisan proposal .
- b. Data Sekunder Merupakan data yang diperoleh dengan mempelajari buku-buku literatur, jurnal, perundang-undangan, artikel hukum, karangan ilmiah, dokumen/arsip tertulis, data-data, dan bacaan-bacaan lainnya yang berkaitan dengan objek kajian dan masalah yang dibahas dalam penulisan proposal ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Penelitian Lapangan (*field research*)

Yakni penelitian yang dilakukan dengan mendatangi lokasi penelitian untuk mengumpulkan data melalui wawancara dengan pihak Pengadilan Negeri Kelas 1A Makassar.

Maka dari itu penulis melakukan metode pengumpulan data dengan cara:

a. Wawancara (*directive interview*)

Peneliti akan melakukan wawancara terarah dengan mengajukan pertanyaan secara terstruktur pada pihak Pengadilan Negeri Kelas 1A Makassar.

b. Study Pustaka dengan menelaah dan menganalisis dokumen dan buku-buku literatur yang relevan dengan penelitian ini

F. Analisis Data

Data yang diperoleh melalui kegiatan penelitian dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menguraikan, menjelaskan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang relevan dengan penelitian ini.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Oleh Anak Dalam Perkara Nomor:5/Pid.Sus.Anak/2003/PN.MKS

Di dalam KUHP pengertian tindak pidana adalah hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengandung keharusan dan larangan terhadap pelanggarnya yang di ancam dengan hukuman yang berupa siksa badan. Penjelasan tersebut dengan jelas menyebutkan bahwa hukum pidana adalah berisikan peraturan tentang keharusan sekaligus larangan. Pada prinsipnya sesuai dengan sifat hukum pidana subagai hukum publik, tujuan pokok diadakannya hukum pidana adalah melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat sebagai suatu kolektivitas dari perbuatan-perbuatan yang mengancamnya atau bahkan merugikan baik itu datang dari perseorangan maupun kelompok orang (suatu organisasi).

Putusan hakim merupakan Tindakan akhir dari hakim di dalam suatu persidangan, yang menentukan apakah di hukum atau tidaknya si pelaku, jadi putusan hakim adalah suatu pernyataan dari seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara di dalam persidangan dan memiliki kekuatan hukum tetap. Berlandaskan pada visi teoritik dan praktik peraadilan maka putusan hakim merupakan:

“putusan yang di ucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan procedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara”.⁴⁹

Putusan Hakim pada dasarnya mempunyai peranan yang menentukan dalam menegaskan hukum dan keadilan, oleh karena itu di dalam menjatuhkan putusan, hakim di harapkan agar selalu berhati-hati, hal ini dimaksudkan untuk menjaga agar putusan yang di ambil tidak mengakibatkan rasa tidak puas, tidak bertumpu dengan keadilan yang dapat menjatuhkan wibawa pengadilan.⁵⁰

1. Pertimbangan Majelis Hakim

Di dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman menjelaskan tetang pengertian tugas dan fungsi hakim.

Di dalam Pasal 1 butir 8 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menyebutkan bahwa, hakim adalah pejabat pengadilan negara yang di beri wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Tugas dan wewenang hakim yaitu untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana berdasarkan ajaran bebas,

⁴⁹ Lilik Mulyadi, (2007). *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis dan Praktek Peradilan*. Bandung. Mandar Maju. Hlm. 133.

⁵⁰ Tri Adrisman, (2010). *Hukum Acara Pidana*. Lampung. Universitas Lampung. Hlm. 68.

jujur dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Sebelum hakim menjatuhkan sanksi pidana, Hakim melakukan tindakan-tindakan untuk menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang telah diajukan kepadanya dengan bukti-bukti yang ada di persidangan dan disertai keyakinan, setelah itu hakim mempertimbangkan dan memberikan penilaian atas peristiwa yang terjadi serta hakim menghubungkan dengan hukum yang berlaku. Kemudian Hakim mengambil kesimpulan dengan menetapkan suatu sanksi pidana terhadap perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa.

Sebelum penulis menguraikan bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak dalam putusan Nomor: 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mks. Maka perlu diketahui terlebih dahulu posisi kasus, dakwaan, Jaksa Penuntut Umum, tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan Amar Putusan, yaitu sebagai berikut:

1. Posisi Kasus

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara anak:

Nama lengkap : Muhammad Adrian als Rian Bin Rahman

Tempat lahir : Makassar

Umur : 17 Tahun/ 28 Agustus 2005

Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Batua Raya No. 158 RT/RW 004/007 Kel.
Paropo, Kec. Panakukang Kota Makassar
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar (Kelas XII)

Kasus yang penulis teliti ini berawal dari terdakwa MUHAMMAD ADRIAN ALS RIAN BIN RAHMAN pada hari minggu tanggal 8 Januari 2023, bertempat di Jl.Batua ray No.158, Kec. Panakukang Kota Makassar atau pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar Kelas 1A. “telah melakukan kekejaman,kekerasan, atau ancaman kekerasan, atau penganiyayaan terhadap anak MUH.FADLI SADEWA sehingga menyebabkan kematian, yang dilakukan dengan cara berikut:

- a. berawal ketika anak pelaku melihat video dimedia sosial youtube short terkait pembahasan organ tubuh manusia beserta list harga penjualan organ tubuh manusia. Selanjutnya anak pelaku Kembali mencari tahu di youtube short terkait jual beli organ tubuh manusia, kemudian anak pelaku menonton video berita tentang praktik jual beli organ tubuh manusia beserta harganya, kemudian anak pelaku Kembali mencari tahu website Bernama “Yandex” hingga anak pelaku tergiur dengan harga jual organ tubuh manusia.

- b. Selanjutnya pada tanggal 21 desember 2022 anak pelaku Kembali membuka website “Yandex” dan anak pelaku mencari tahu terkait organ sel, setelah anak pelaku memasukkan e-mailnya yakni krissjie123@gmail.com anak pelaku mengirim pesan melalui e-mailnya ke email info@organstrade.com dengan isi pesan yang anak pelaku kirim yakni “ I want to sell children’s organ for my economy, is that possible? Dan “what are the conditions for selling organs?
- c. Beberapa hari kemudian anak pelaku bertemu saksi FAIAL di sekolah kemudian anak pelaku memberitahu dan mengajak FAISAL untuk mendapatkan penghasilan yang lebih besar dengan cara menjual organ tubuh manusia yang kemudian disetujui FAISAL. Setelah anak pelaku memberitahu kepada saksi FAISAL terkait rencana kerja menjual organ tubuh manusia yang dimana manusia yang dicari anak-anak yang kemudian akan dibawa ke rumah anak pelaku untuk dibunuh, setelah itu diambil organ tubuhnya kemudian dijual, dan saksi FAISAL menyetujui dan menyanggupinya
- d. Pada tanggal 08 januari 2023 sekitar pukul 17.00 wita, anak pelaku melihat korban MUH. FADLI SADEWA sementara parkir, anak pelaku turun dari motor lalu korban dan duduk dihalaman indomaret. Anak pelaku Kembali naik keatas dari motor, lalu korban MUH.FADLI SADEWA menghampiri anak pelaku dengan maksud

meminta uang parkir, namun saat itu anak pelaku mengajak korban kerumah anak pelaku untuk membersihkan rumahnya dan akan diberikan upah sebesar Rp. 50.000, kemudian korban memanggil temannya namun saat itu teman korban yaitu saksi ALIF tidak mau ikut. Anak pelaku membujuk korban Alm. MUH. FADLI SADEWA hingga korban mau dan ikut naik dimotor anak pelaku

- e. Lalu anak pelaku bersama korban menuju kerumah saksi faisal saksi FAISAL. Setelah tiba dirumah FAISAL anak pelaku memanggil saksi FAISAL, kemudian saksi FAISAL naik motor anak pelaku bersama saksi FAISAL dan Korban MUH.FADLI SADEWA berboncengan 3 menuju rumah anak pelaku, kemudian saksi faisal mengunci pintu rumah. Anak pelaku menyuruh korban untuk duduk di ruang tamu sambil membukakan game di laptop untuk korban, pada saat korban bermain game menggunakan headset tiba-tiba anak pelaku perlahan mendekati korban dan mencekik leher korban dengan menggunakan lengan kiri, sehingga saat itu korban berteriak namun saksi menutup mulut korban dengan menggunakan kedua tangannya, kemudian korban terjatuh sehingga anak pelaku membenturkan kepala bagian belakang korban dilantai berkali-kali. Selanjutnya saksi FAISAL mengambil uang Rp.5.000 dikantong korban. Kemudian anak pelaku menyuruh saksi FAISAL mencari kantong besar dan anak pelaku menggendong korban menuju kamar mandi lalu anak pelaku

menyiram kepala korban kemudian saksi FAISAL datang namun tidak menemukan kantong besar, sehingga anak pelaku menyuruh saksi FAISAL mengecek tubuh korban telah meninggal, sehingga anak pelaku panik . anak pelaku menyuruh saksi FAISAL mengambil tali rafia di sadel motor, kemudian menyuruh saksi mengikat kedua kaki,tangan, dan leher korban MUH FADLI SADEWA. Setelah itu anak pelaku menambahkan ikatan pada leher korban lalu saksi mengambil kantong plastik besar yang ada di rumah pelaku, lalu selanjutnya pelaku dan saksi FADLI memasukkan korban kedalam kantong plastik besar dan memasukan sedikit sampah untuk menutup kantong tersebut. Selanjutnya anak pelaku dan saksi membawa dan membuangnya ke bawah jembatan waduk nipa-nipa moncongloe.

2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dalam perkara Nomor: 05/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mks Jaksa Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan anak pelaku MUHAMMAD ADRIAN RIAN BIN RAHMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan pembunuhan berencana terhadap anak” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua Premair yaitu Pasal 340 Jo Pasal 55 Ayat (1)

ke-1 KUHP Jo. Pasal 1 Angka 4 UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak

2. Menjatuhkan pidana terhadap anak pelaku MUHAMMAD ADRIAN ALIAS RIAN BIN RAHMAN dengan pidana 9 Tahun di LPKA Maros.
3. Menetapkan lamanya masa penahanannya yang telah dijalani anak pelaku dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar anak pelaku tetap berada dalam penahanan
5. Menyatakan barang bukti berupa
 - a. Satu buah flashdisk merk sandisk berisi rekaman CCTV durasi 9 menit 26 detik, tanggal 8 januari 2023.
 - b. 1 unit sepeda motr merk Honda Supra DD 3346 VA warna hitam nomor rangka MH 1HHB321XK304885
 - c. 1 buah kaos warna merah
 - d. Q buah kantong plastic warna hitam
 - e. 1 buah kantong plastic warna ungu
 - f. 2 tali rapih warna hijau
 - g. 1 lebar celana pendek warna hitam
 - h. 1 buah laptopgaming ASUS ROG G521L merk asus warna hitam
 - i. 1 buah headset gaming merk Logitech G733 warna hitam

- j. 1 buah handphone merk redmi warna biru tua
- k. Membebani biaya perkara sebesar Rp.5.000

3. Hasil Pemeriksaan

Pemeriksaan luar jenazah

1. Tampak tanda-tanda pembusukan pada tubuh jenazah, terdapat pelebaran pembuluh darah vena, Sebagian kulit sudah mengalami pengelupasan, tubuh tampak mengembang, lebam mayat berwarna merah keunguan pada pundahl, pinggang, bokong, lengan kiri, paha dan betis yang tidak hilang dengan penekanan. Kaku mayat tidak ada
2. Kepala: pada dahi kiri tampak 1 luka lecet berukuran Panjang 1,5 cm dan lebar 1 cm berwarna kecoklatan. Pada dahi kanan tampak 1 luka benturan
3. Tulang-tulang pada tengkorak wajah, tulang belakang, tulang iga kanan dan kiri dada, tulang belikat, tulang lengan atas kanan dan kiri, tulang panggul, serta tulang paha dan kaki tampak utuh (intak)
4. Tampak bayangan gas pada jaringan didaerah kepala, leher, dada dan perut serta ekstremitas sesuai proses pembusukan

Kesimpulan

1. Perkiraan kematian kurang lebih 24 sampai 48 jam
2. Dari hasil pemeriksaan luar jenazah ditemukan perlukaan akibat trauma benda tumpul sebanyak 14 luka memar dan 2 luka lecet pada tubuh korban

3. Penyebab kematian belum dapat ditentukan karena tidak dilakukan autopsy namun adanya perlukaan benda tumpul pada bagian leher dan kepala belum dapat menyingkirkan sebagai perlukaan yang berhubungan dengan sebab kematian korban.

4. Amar Putusan

Adapun yang menjadi amar putusan dalam perkara ini adalah sebagai berikut.

1. Menyatakan Anak Muhammad Adrian Alias Rian Bin Rahman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ melakukan kekejaman terhadap anak yang menyebabkan kematian”
2. menjatuhkan pidana terhadap anak Muhammad Adrian Rian Bin Rahman dengan pidana penjara selama 10 tahun
3. memerintahkan anak Muhammad Adrian Rian Bin Rahman untuk ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kab. Maros
4. menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
5. memerintahkan agar anak tetap berada dalam tahanan
6. Menyatakan barang bukti berupa
 - a. Satu buah flashdisk merk sandisk berisi rekaman CCTV durasi 9 menit 26 detik, tanggal 8 Januari 2023.

- b. 1 unit sepeda motr merk Honda Supra DD 3346 VA warna hitam nomor rangka MH 1HHB321XK304885
- c. 1 buah kaos warna merah
- d. Q buah kantong plastic warna hitam
- e. 1 buah kantong plastic warna ungu
- f. 2 tali rapih warna hijau
- g. 1 lebar celana pendek warna hitam
- h. 1 buah laptopgaming ASUS ROG G521L merk asus warna hitam
- i. 1 buah headset gaming merk Logitech G733 warna hitam
- j. 1 buah handphone merk redmi warna biru tua
- k. Membebani anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000 rupiah.

5. Analisis Putusan

Kasus yang penulis bahas dalam skripsi ini yaitu kasus pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak dibawah umur yang dilakukan oleh Anak pelaku MUHAMMAD ADRIAN ALIAS RIAN BIN RAHMAN mengakibatkan kematian pada Korban MUH.FADLI SADEWA sehingga dapat dilihat dari posisi kasus yang telah diuraikan diatas maka dapat disimpulkan telah sesuai dengan ketentuan hukum pidana, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim berdasarkan fakta hukum dan dasar pemeriksaan hakim di persidangan adalah sebuah surat dakwaan penuntut

umum, yang kemudian penuntut umum berkewajiban membuktikan dakwaannya dengan memeriksa saksi-saksi, mengajukan barang bukti ataupun keterangan yang telah di dapatkan dari terdakwa. Kemudian jika penuntut umum menganggap perlu dalam hukum acara praktek persidangan penuntut umum juga biasanya dapat mengajukan ahli.

Mengenai pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak pada kasus Nomor: 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mks ini, penulis berpendapat bahwa majelis hakim dalam menerapkan dan menjatuhkan hukuman sudah tepat. Jika dicermati seluruh keterangan putusan diatas baik alasan memberatkan dan meringankan di persesuaian dimana anak pelaku terbukti telah melakukan pembunuhan secara berencana. Selanjutnya jika dicermati dari fakta persidangan anak pelaku sangat mencederai nilai-nilai kemanusiaan

Majelis Hakim mengatakan ketika menjatuhkan dakwaan dalam putusan ini yang perlu dilakukan Majelis Hakim wajib melihat terlebih dahulu melihat dakwaan yang diajukan Penuntut Umum yang dimana Penuntut Umum mengajukan dakwaan alternatif dimana dakwaan kedua disusun secara subsidair atau biasas disebut dengan dakwaan kombinasi hakim bebas menentukan dakwaan berdasarkan fakta hukum di persidangan baik dakwaan

alternatif satu atau dua yang dibuktikan, apabila dakwaan yang satu tidak perlu dilakukan maka alternatif kedua yang disusun secara premair atau subsidair apabila Majelis Hakim menggunakan alternatif dua maka hakim mempertimbangkan dakwaan premair.

Hal yang menjadi tolak ukur majelis hakim dalam menjatuhkan pidana adalah, berdasarkan pasal 340 KUHP dan UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu apabila anak di jatuhi hukuman mati, maka anak hanya bisa di jatuhi hukuman paling lama 10 tahun.

B. Kendala dan solusi dalam penerapan sanksi terhadap anak sebagai pelaku dalam perkara Nomor 5/Pid.Sus.Anak/2023/PN.Mks

Di dalam perkara Nomor:5/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Mks penerapan sanksi yang di berikan oleh hakim itu berbeda dengan tuntutan jaksa penuntut umum.

Penuntut umum mengajukan dakwaan dengan Pasal 340, dimana bunyi pasal tersebut adalah “Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.”

Adapun unsur-unsur dalam pasal pembunuhan berencana berdasarkan Pasal 340 adalah sebagai berikut:

- A. Barangsiapa
- B. Dengan Sengaja
- C. Dengan rencana lebih dahulu

Hakim tidak sependapat berdasar alasan hukum bahwa Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bersifat lex spesialis sedangkan dakwaan kedua primair bersifat lex generalis, di mana korbannya adalah anak (muhammad Fadli Sadewa berusia 11 Tahun) dan pelakunya adalah Anak (Muhammad Adrain berusia 17 tahun), sehingga lepat jika yang dibuktikan adalah dakwaan kesatu.

Dalam perkara ini hakim menjatuhkan hukuman selama 10 Tahun dengan menempatkan anak di LPKA Maros agar anak pelaku tidak bercampur dengan tahanan tindak pidana orang dewasa. Namun tidak menutup kemungkinan anak setelah dewasa akan dipindagkan ke lembaga kemasyarakatan namun secara teknis tetap menjadi kewenangan LPKA Maros, namun saat penahanan saat anak dinyatakan bersalah karena telah melakukan kekerasan terhadap anak yang menyebabkan kematian kemudian anak dijatuhkan hukuman selama 10 Tahun kemudian di tempatkan di LPKA Maros. Dalam kasus ini Majelis Hakim tuntutananya berbeda dengan Penuntut Umum dimana hakim memberikan dakwaan sesuai fakta hukum dipersidangan

Hakim juga mempertimbangkan faktor-faktor hukum yang terungkap di persidangan bahwa anak masih dibawah umur dan pembelaan Penasehat Hukum anak yang bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum anak yang menyatakan agar hakim menerapkan dakwaan kesatu karena bersifat *lex spesialis*, hakim sependapat sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas.

Hakim juga mempertimbangkan pendapat orang tua anak yang dikemukakan di persidangan, hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena perbuatan anak sangat sadis dan menciderai nilai-nilai kemanusiaan serta adanya kelalaian orang tua dalam mengawasi, lagi pula korbannya adalah anak yang masih berusia 11 tahun maka lebih baik jika Anak Adrian ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan berencana dalam perkara Nomor:5/Pid.Sus.Anak/2023/PN.Mks, Hakim memilih dakwaan alternatif kesatu dan menerapkan Pasal 80 Ayat (3) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang undang RI Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak dan menjatuhkan hukuman selama 10 tahun penjara.
2. Kendala dan solusi dalam penerapan sanksi terhadap anak sebagai pelaku dalam perkara Nomor 5/Pid.Sus.Anak/2023/PN. Mks adanya perbedaan antara tuntutan yang di ajukan oleh jaksa penuntut umum dan dakwaan yang di jatuhkan oleh hakim. Hakim tidak sependapat berdasar alasan hukum bahwa Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang undang RI Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak bersifat *lex spesialis* sedangkan dakwaan kedua *primair* bersifat *lex generalis*, di mana korbannya adalah anak (muhmammad Fadli Sadewa berusia 11 Tahun) dan pelakunya adalah Anak (Muhammad Adrain berusia 17 tahun), sehingga lepas jika yang dibuktikan adalah dakwaan kesatu.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Dalam menjatuhkan hukuman terhadap anak yang melakukan tindak pidana, hendaknya kepada Jaksa Penuntut Umum yang memeriksa suatu perkara mempertimbangkan secara baik-baik unsur-unsur dari ketentuan yang ada di Tuntutan terhadap terdakwa dan juga dapat memperhatikan rasa keadilan keadaan dari terdakwa tersebut. sehingga putusan yang diperoleh adalah keputusan yang adil baik kepada korban maupun kepada pelaku kejahatan.
2. Terlepas daripada saran yang di atas tersebut, diharapkan kepada pemerintah agar dapat memperhatikan kebutuhan hukum serta Pendidikan kepada warga negara terkhususnya kepada anak dibawah umur, agar setiap perbuatan-perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan yang berakibat pembedaan, dalam memerangi kejahatan juga di perlukan peran serta masyarakat dalam memberikan informasi-informasi peristiwa pidana yang berada di sekitarnya. Di harapkan hal ini dapat membantu aparaturnegara dalam bertindak secara cepat dan mencegah setiap perbuatan-perbuatan yang melanggar ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Al-Qur'an dan Terjamahan. (2009). Departemen Agama Republik Indonesia, Bogor. Sabiq

Buku

Adami Chazawi. (2001). Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa,, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.

Bambang Poernomo. (1992). Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Diane E.Papalia, dkk.(2009). Human Development Perkembangan manusia. Jakarta. Salemba Humanika

Harrys Pratama Teguh.(2018). Teori dan Praktek Perlindungan Anak Dalam Hukum Pidana. CV. Andi Offset. Yogyakarta.

Joice Soraya & Sri Irawati.(2022). Kejahatan Terhadap Subjek Hukum. Jakarta. Media Nusa Creative (MNC).

Kartini Kartono. (1992). Pathologi Sosial. Kenakalan Remaja. Rajawali Pers. Jakarta.

Kartini Kartono. Kenakalan Remaja. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.

Kurniawa Tri Wibowo & Warih Anjari. (2002). Hukum Pidana Materiil. Kencana. Jakarta.

Lamintang, P.A.F & Theo Lamintang, 2009, Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, Jakarta: Sinar Grafika,

Lamintang, P.A.F. (1997). Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung. PT. Citra Aditya Bakti.

Lamintang, P.A.F. (2014). Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia. Jakarta. PT Sinar Grafika.

Lilik Mulyuadi, (2005). Pengadilan Anak di Indonesia dan Teori, Praktik, dan Permasalahannya. Bandung. Mandar Maju.

Maidin Gultom. (2008). Perlindungan Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. Bandung. Refika Aditama.Cetakan I

Moeljatno. (1983). Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta.PT. Bina Aksara.

- Moeljatno. (1987). Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta. Bina Aksara.
- Nasir Djamil. (2013). Anak Bukan Untuk Dihukum Catatan Pembahasan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPA), Jakarta. Sinar Grafika.
- Romli Atmasasmita. (1983). Problem Kenakalan Anak-Anak Remaja. Armico. Bandung.
- Schaffmeister, N. Keijzer & E.P.H Sutoris. (1995). Terjemahan J.E. Sahetapy, Hukum Pidana, Liberty. Yogyakarta
- Sudarsono, (1989). Etika Islam Tentang Kenakalan Remaja. Jakarta. PT Rineka Cpta.
- Surayin. (2013). Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia. Yrama Widya, Bandung.
- Syahrudin Nawi & Rahman Syahrudin. (2021). Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris. Makassar.
- Wirjono Prodjodikoro, (2003). Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia. Bandung: PT. Refika Aditama.

Jurnal

- Afif fadhly. <https://core.ac.uk/download/pdf/77629844.pdf>
- AZBaidlowi. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/18325/17853> diakses pada 03 Oktober 2023 pukul 20:07
- Fitri Et Al, Bimbingan Anak Berkonflik Dengan Hukum Oleh Badam Permasyarakatan Bandung Di Tinjau dari Relasi Pertolongan, Prosiding KS: Riset & PKM, Volume 3
- Ke tut Tjukup, I Putu Rasmadi Arsha Putra, Dewa Gede Pradnya Yustiawan, dan Jimmy Z. Usfunan (2020). Penguatan Karakter Sebagai Upaya Penanggulangan Kenakalan
- Rahmad Taufiqrianto.(2012). Kanakalan Remaja. Uin Walisong.Vol.9. No.2.
- Remaja (Juvenile Delinquency). Universitas Udayana. Volume 14, Nomor 1.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Sistem Peradilan Anak KUHP

Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 KUHP

Sumber Lainnya

Shofwatal Qolbiyyah,(2017). Kenakalan Remaja Analisis Tentang Faktor Penyebab dan Solusinya

http://repository.ubharajaya.ac.id/16074/2/201610115010_Tonni%20Pandapotan%20Manurung_BAB%20I.pdf

<http://repository.iainkudus.ac.id/2599/7/07.%20BAB%20IV.pdf>

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pembunuhan_Muhammad_Fadli_Sadewa

<https://repositori.uma.ac.id/jspui/handle/123456789/1545?mode=full>.
Diakses pada 03 Oktober 2023. Pukul 20:18.

<https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum/article/download/3079/2220/>. diakses pada 03 Oktober 2023.

<http://www.pn-binjai.go.id/index.php/2013-06-29-08-19-07/materi-sosialisasi-sppa> diakses pada tanggal 24 Agustus 2022, pukul 23.27

<http://www.pengertianartidefinisi.com/2015/10/pengertian-hukum-yuridis,Kabanjahe>, diakses pada tanggal, 18 Oktober 2023.

NidChaniago.<https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/JIMU/article/download/31345/8431>.Diakses pada 03 Oktober 2023.

Tirtomidjaja.<https://123dok.com/article/unsur-pertanggungjawaban-pidana-tinjauan-yuridis-tindak-pidana-pembunuhan.q7xvwny>. Diakses pada 03 Oktober 2023.